

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANGERANG

Pada Bab kedua ini akan berisikan pembahasan tentang gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang. Gambaran umum tersebut terdiri dari sejarah, lokasi, visi dan misi, logo, struktur organisasi beserta uraian tugas disetiap jabatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

2.1 Sejarah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang disusun dan berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

Sebelum menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang awal mulanya merupakan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan adanya reformasi dan restrukturisasi perangkat daerah, fungsi dan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah dipisahkan dan dibentuklah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serbagai Lembaga yang lebih focus pada pengelolaan keuangan dan aset daerah secara khusus.

Dalam tiga tahun terakhir, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah meraih beberapa penghargaan yaitu menjadi peringkat kedua dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta penghargaan Gemilang Finance Award 2024. Selain itu, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang juga mendapatkan predikat terbaik ke-I dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah tingkat Provinsi Banten pada triwulan kedua tahun 2023 hingga kini. Penghargaan-penghargaan ini mencerminkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berikut adalah gambar Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang:

Gambar 2. 1 Gedung BPKAD Kabupaten Tangerang



Sumber: Dokumentasi Pribadi (2025)

2.2 Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang menjadi

Lembaga teknis dan perumus kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga memiliki dua fungsi yaitu sebagai SKPD dan SKPD selaku PKKD.

Lokasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang ini terletak di Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang sehingga mudah untuk dicari dan diakses karena letaknya yang strategis. Gedung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang terletak di sebelah utara Danau Parakan Komplek Perkantoran Pemda Tangerang, sebelah timur instansi Satpas Prototype Polresta Tangerang, sebelah barat BLHD Kabupaten Tangerang dan sebelah Selatan Jalan Raya Kadu Agung. Di dalam Gedung ini merupakan gabungan dari Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang berada di lantai 1 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di lantai 2.

Informasi lebih lanjut dan lengkap terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang dapat diakses pada website. Berikut ini informasi terkait Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang:

Alamat : Jl. Pemda Tigaraksa, Bojong, Kabupaten Tangerang

Telepon : 085810624606

Email : bpkadtangerangkab.9@gmail.com

Website : bpkad.tangerangkab.go.id

Kode Pos : 15710

2.3 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang menjadi Lembaga teknis dan perumus kebijakan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang melayani pihak yang berkepentingan secara langsung, sehingga memiliki visi dan misi untuk

mendukung kelancaran proses dan pencapaian yang maksimal. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.3.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Visi merupakan pandangan jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi di masa depan. Visi berisikan cita-cita, mimpi atau tujuan yang ingin diwujudkan oleh organisasi tersebut. Visi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”**. Visi tersebut memiliki makna yang menjelaskan bahwa:

1. Kabupaten Tangerang yang religius

Mengandung arti bahwa nilai-nilai agama mendasari sikap dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan yang dianut.

2. Kabupaten Tangerang yang cerdas

Mengandung arti yaitu memiliki wawasan, kemampuan, dan ketrampilan yang cukup terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pencapaian Tingkat Pendidikan formal sehingga mendukung kualitas sumber daya Masyarakat sebagai subyek Pembangunan.

3. Kabupaten Tangerang yang sehat

Mengandung arti yaitu memiliki keadaan sumber daya manusia yang sempurna baik fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap org hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

4. Kabupaten Tangerang yang Sejahtera

Mengandung arti yaitu memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian didukung kelestarian lingkungan hidup.

2.3.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Misi adalah tahapan-tahapan atau beberapa cara yang harus dilalui untuk mencapai visi yang sudah dibuat atau ditetapkan. Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religius.

Mengandung arti bahwa melalui misi ini akan terciptanya implementasi nilai-nilai keagamaan dan membangun nilai-nilai budaya melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keagamaan, kebudayaan dan kepemudaan. di samping itu juga membentuk karakter masyarakat dan peserta didik sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Meningkatkan akses mutu dan pemerataan pelayanan Pendidikan dan Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat.

Mengandung arti bahwa melalui misi ini akan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas sarana Pendidikan dan Kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis dan Pendidikan, meningkatkan kesempatan kerja dan jaminan sosial sehingga membentuk Sumber Daya Manusia yang berdaya saing.

3. Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif dan berbasis kerakyatan.

Mengandung arti bahwa melalui misi ini akan menciptakan perekonomian yang berdaya saing melalui peningkatan kinerja sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian sebagai pendukung utama ketahanan pangan dan penopang kesejahteraan petani dan nelayan juga menjadi fokus dalam misi ini.

4. Meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel.

Mengandung arti bahwa melalui misi ini akan meningkatkan pelayanan pemerintahan yang mudah, cepat dan berkualitas, meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, meningkatkan ketersediaan sistem informasi dan data-base yang terpadu, terpusat, terintegrasi, dan menjadi basis perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan, meningkatnya kinerja perencanaan. keuangan serta pengawasan, mengintegrasikan sistem pemerintahan dan meningkatkan pendapatan daerah sehingga terciptanya reformasi birokrasi.

5. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Mengandung arti bahwa misi ini akan mengembangkan infrastruktur berkelanjutan dan terintegrasi, meningkatkan pengelolaan sampah, meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, mengatasi kemacetan, menangani bencana, menyediakan air bersih dan mengendalikan tata ruang wilayah.

6. Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pelaku Pembangunan lainnya.

Mengandung arti bahwa misi ini akan mengembangkan inovasi Masyarakat desa/kelurahan, mengembangkan kawasan cluster ukm, memberdayakan ukm dan merangsang tumbuhnya *entrepreneur* yang didukung dengan kemudahan akses terhadap modal, keterampilan dan pasar.

2.4 Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna dan ciri khas tertentu yang digunakan untuk mewakili suatu identitas. Logo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang menggunakan lambang Pemerintah Kabupaten Tangerang yang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Lambang BPKAD Kabupaten Tangerang



Sumber: *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang*

Lambang Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki arti dan makna sebagai berikut:

1. Pucuk Perisai

Pucuk perisai yang terdiri dari 5 buah melambangkan 5 sila Pancasila yang menjadi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Susunan Batu

Susunan batu merupakan lambang benteng pertahanan yang mengingatkan kita kepada pahlawan rakyat Kabupaten Tangerang.

3. Jumlah Bata

Jumlah bata melambangkan tanggal, bulan, dan tahun Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yaitu 17 Agustus 1945.

4. Padi, Bunga Kapas dan Ruas Bambu

Jumlah butir padi, bunga kapas dan ruas bambu melambangkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Kabupaten Tangerang yaitu dua puluh tujuh butir padi melambangkan tanggal 27, dua belas bunga kapas melambangkan bulan 12, empat puluh tiga ruas bambu melambangkan tahun 1943.

5. Topi Bambu

Gambar topi bambu berwarna kuning melambangkan hasil kerajinan dan hasil industri dari daerah Kabupaten Tangerang.

6. Garis Putih Bergelombang

Gambar garis putih bergelombang melambangkan bahwa Kabupaten Tangerang di lintasi oleh Sungai-sungai besar.

7. Garis Biru Bergelombang

Gambar garis biru bergelombang melambangkan laut yang bermakna bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah Pantai.

8. Pita Pelangi bertulisan “Satya Karya Kerta Raharja”

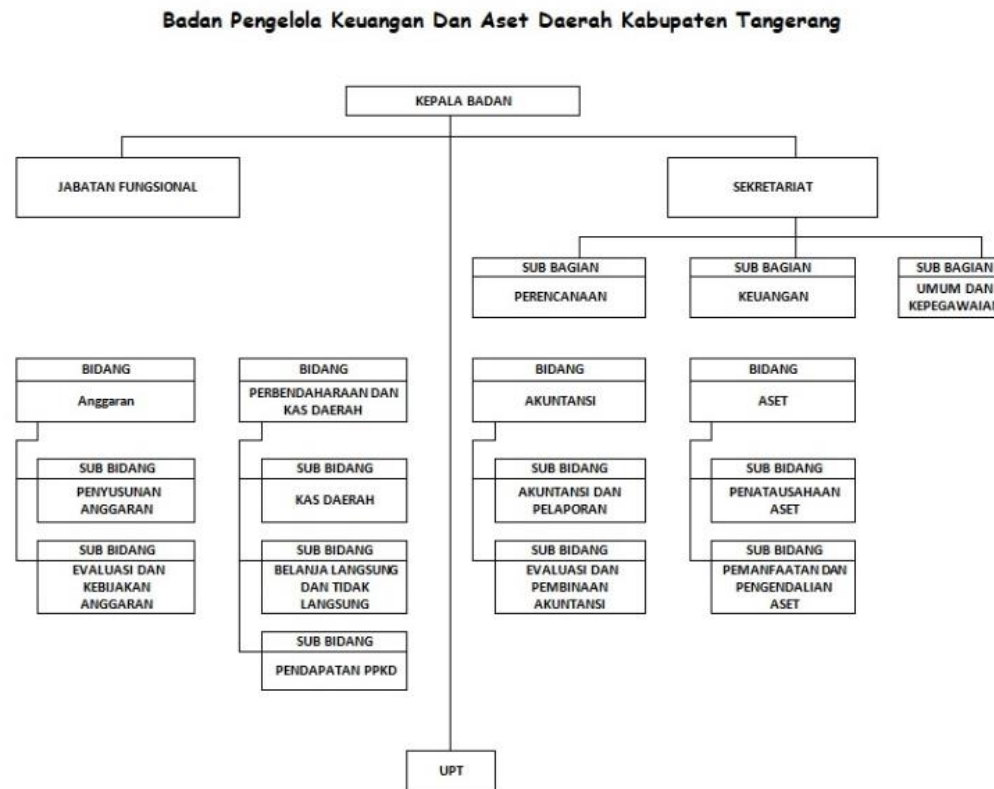
Tulisan “Satya Karya Kerta Raharja” mengandung arti “Dengan dasar kesetiaan dan ketaatan kepada pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disertai doa dan kerja keras kita wujudkan Masyarakat yang sejahtera, adil dan Makmur dari segi fisik, material, dan mental spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

2.5 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Tangerang

Struktur organisasi merupakan sebuah kerangka atau tata letak sistematis yang digunakan dalam organisasi yang berdasarkan jabatan dan tanggung jawabnya. Struktur organisasi berisikan seberapa besar tanggung jawab yang diampu sesuai dengan jabatan yang ia punya sehingga struktur organisasi biasa digunakan juga dalam membagi, mengorganisir dan mengkoordinasi siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas atau keputusan yang harus diambil dalam sebuah organisasi.

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang memiliki bentuk lini dan staf yang berarti Kepala Badan memegang kekuasaan tertinggi dengan membawahi masing-masing bagian. Struktur organisasi yang berbentuk lini dan staf memiliki beberapa keunggulan yaitu organisasi dijalankan secara vertikal dari seorang Kepala Badan hingga Kepala Bidang masing-masing bagian, seperti bagian umum, Sekretariat, Keuangan, Aset, Akuntansi dll untuk menjaga kelancaran dalam pengelolaan organisasi. Berikut adalah struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang



Sumber: Website Resmi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Dalam Struktur Organisasi yang terdapat pada Gambar 2.3 memiliki uraian bahwa dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang dipimpin oleh Bapak Muhammad Hidayat, SE, selaku Kepala Badan yang dibantu dalam pengelolaan oleh Bapak Ataullah, SE, selaku Sekretaris BPKAD Kabupaten Tangerang. BPKAD Kabupaten Tangerang juga memiliki 3 (tiga) subbagian yang membantu sekretaris dalam mengelola organisasi, yaitu subbagian perencanaan yang dipimpin oleh Bapak Eddy Supratna, S.Kom, M.Si, subbagian keuangan yang dipimpin oleh Ibu Dewi Kania Dwipayani, dan juga subbagian umum dan kepegawaian yang dipimpin oleh Ibu Hillatunnisa S.KM. MM. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang juga memiliki 4 (empat) bidang yang masing-masing dipimpin oleh kepala bidang dan dibantu oleh sub bidang dari masing-masing bidang. Empat bidang tersebut terdiri dari bidang anggaran yang dipimpin oleh Bapak Aep Mulyadi, S.Sos. M.Si dibantu oleh sub bidang penyusunan anggaran dan sub bidang evaluasi dan kebijakan anggaran, bidang perbendaharaan dan kas daerah yang dipimpin oleh Bapak Tatang Safe'i, SE dibantu oleh sub bidang kas daerah, sub bidang belanja langsung dan tidak langsung dan sub bidang pendapatan PPKD, bidang akuntansi yang dipimpin oleh Ibu Ika Retno Wardati, S.Si dibantu oleh sub bidang akuntansi dan pelaporan dan sub bidang evaluasi dan pembinaan akuntansi, serta yang terakhir bidang aset yang dipimpin oleh Bapak Abdullah Rizal S.H dibantu sub bidang penatausahaan aset dan sub bidang pemanfaatan dan pengendalian aset yang masing-masing memiliki tanggung jawab besar dalam kelancaran sebuah organisasi. Berikut adalah keterangan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang yang terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:

- 1) Sub Bagian Perencanaan
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan kebijakan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kas Daerah
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung dan Tidak Langsung
 - 3) Sub Bidang Pendapatan PPKD.
- e. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Akuntansi.
- f. Bidang Aset, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan Aset
 - 2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.6 Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang

Dalam sebuah struktur organisasi pasti setiap jabatan memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus diselesaikan dan dipertanggungjawabkan. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 110 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang. Berikut ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi dalam setiap jabatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tangerang:

2.6.1 Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan rencana strategis Badan.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset.
3. Membina kinerja aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
4. Mengarahkan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
5. Mengarahkan penyusunan dan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
6. Mengarahkan pengelolaan dana perimbangan dan lainlain pendapatan daerah yang sah.
7. Mengarahkan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
8. Menyelenggarakan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah dan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan pengawasan melekat secara berjenjang terhadap pegawai di lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah.
11. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas secara administratif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap akhir tahun anggaran.

2.6.2 Sekretariat

Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan administrasi umum serta kepegawaian lingkup Badan.
2. Menyiapkan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
3. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis yang berkaitan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
4. Menyiapkan pengendalian yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
5. Menyiapkan bimbingan yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
6. Mengelola administrasi yang berkaitan dengan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
7. Menyiapkan fasilitasi Pengelola Informasi dan Dokumen (PID).
8. Menyiapkan dan melaksanakan pengembangan e-government.
9. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6.3 Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian APBD.

2. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
3. menyiapkan rencana dan program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
4. Menyiapkan pengendalian yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
5. Menyiapkan bimbingan yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
6. Mengelola administrasi yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
7. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
8. Membagi tugas program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
9. Memberi petunjuk program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
10. Mengatur program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
11. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan penyusunan anggaran, evaluasi dan kebijakan anggaran.
12. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6.4 Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.

2. Membagi tugas program yang terkait dengan penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.
3. Memberi petunjuk program yang terkait dengan penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.
4. Mengatur program yang terkait dengan penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan penatausahaan, pengelolaan dan pengendalian kas daerah, belanja langsung dan tidak langsung serta pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.
6. Menyiapkan SPD.
7. Melaksanakan kegiatan penerbitan SP2D dan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B).
8. Melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.
9. Menyimpan uang daerah.
10. Melaksanakan penempatan uang daerah pada kas setara kas/rekening giro/rekening deposito/rekening investasi/penyertaan modal (manajemen kas daerah).

11. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
12. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
13. Memfasilitasi pembayaran utang dan penerimaan piutang daerah.
14. Melaksanakan rekonsiliasi terhadap Penerimaan, Belanja Daerah dan Pembiayaan.
15. Menyusun laporan realisasi anggaran, buku kas umum dan laporan lainnya.
16. Menyusun laporan realisasi Dana Perimbangan Dan LainLain Pendapatan Daerah Yang Sah.
17. Mengesahkan Surat Keputusan Pemberhentian Pembayaran Gaji (SKPP).
18. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6.5 Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi.
2. Membagi tugas program yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi.
3. Memberi petunjuk program yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi.
4. Mengatur program yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi.

5. Mengevaluasi kegiatan program yang terkait dengan penerapan akuntansi, penyusunan laporan keuangan daerah, evaluasi dan pembinaan akuntansi.
6. Melakukan monitoring atas pengelolaan administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan SKPD.
7. Melakukan fasilitasi kepada tim audit BPK atau BPKP dalam hal pelaksanaan audit LKPD.
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6.6 Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merencanakan perumusan kebijakan yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian Aset.
2. Membagi tugas program yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian Aset.
3. Memberi petunjuk program Bidang yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian Aset.
4. Mengatur program yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian Aset.
5. Mengevaluasi kegiatan program Bidang yang terkait dengan penatausahaan, pemanfaatan dan pengendalian Aset.
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.6.7 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dilingkungan badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis

2. Unit Pelaksana Teknis berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan
3. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala.
4. Unit Pelaksana Teknis dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.

2.6.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa jenis fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugas pokok berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.